



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu. Selatpanjang - Riau

Website : disdikbud.merantikab.go.id

Kode Pos : 28791

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 453/DISDIKBUD/KEP/XI/2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 246/DISDIKBUD/KEP/VI/2025 TENTANG PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang ada dan guna mewujudkan kepastian dan tugas dan kewajiban dalam penyelenggara dan pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu, maka perlu Penunjukan Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 246/DISDIKBUD/KEP/VI/2025 tentang Petugas Pelayanan Publik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 91);

M E M U T U S K A N :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 246/DISDIKBUD/KEP/VI/2025 TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025. |
| KEDUA | : Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bertugas memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara PRIMA (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel |
| KETIGA | : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku tanggal 12 November 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 12 November 2025



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 453/DISDIKBUD/KEP/XI/2025

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 246/DISDIKBUD/KEP/VI/2025 TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TUNJIARTO, M.Pd	KEPALA DINAS	PEMBINA
2	R. YUSRAN, S.Pd	SEKRETARIS	KETUA
3	JOHAN EFENDI, S.Hum	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN SMP	KOORDINATOR PELAYANAN
4	MAYANG SARI, S.I.P	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5	SRI WINARSIH, A.Md.Kom	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8	FITRIYANI, A.Md	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	SITI FARHANAH, A.Md.Kom	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10	INDRA WILPANI	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
11	NOLA FEBRIANI	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 12 November 2025



TUNJIARTO, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19711124 200312 1 003